



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting sistem perdagangan jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra perdagangan jasa pariwisata secara keseluruhan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata perlu melakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna untuk melestarikan pariwisata budaya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pariwisata yang termasuk didalamnya pramuwisata merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pramuwisata, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 102 Tahun 1987 Seri D Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-Bali.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
7. Pramuwisata adalah seseorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup: pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
8. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
9. Sertifikat Kursus Pramuwisata yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan tamat kursus pramuwisata.
10. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata.
11. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
12. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang kepariwisataan, kebudayaan Bali, dan/atau agama Hindu.

## BAB II

### PENGGOLONGAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a bertugas dalam wilayah Provinsi.

- (2) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas pada suatu obyek dan/atau daya tarik wisata tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.

### BAB III

#### PERSYARATAN

##### Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat menunjuk Kepala Dinas untuk menerbitkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

##### Bagian Kesatu

#### Sertifikat Pramuwisata

##### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus lulus ujian pramuwisata.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Pramuwisata Umum:
    - 1) warga negara Republik Indonesia;
    - 2) bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
    - 3) berumur sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) tahun;
    - 4) melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
    - 5) menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar;
    - 6) memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
    - 7) menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, Pemerintahan, kebudayaan daerah Bali dan

- Indonesia;
  - 8) memiliki SKP;
  - 9) berpendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) atau yang sederajat;
  - 10) pernah magang paling singkat 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata; dan
  - 11) sehat jasmani dan rohani.
- b. Pramuwisata Khusus:
- 1) warga negara Republik Indonesia;
  - 2) bertempat tinggal di sekitar obyek dan daya tarik wisata paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - 3) berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - 4) melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - 5) menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar;
  - 6) menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon pramuwisata khusus bertempat tinggal;
  - 7) memiliki SKP;
  - 8) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
  - 9) sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

## Bagian Kedua

### Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

#### Pasal 6

- (1) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pramuwisata dapat diberikan KТПP seumur hidup apabila:
  - a. telah melaksanakan tugas pramuwisata selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut; dan
  - b. telah berumur sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan KТПP dan KТПP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 8

Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KТПP harus berhimpun dalam suatu Wadah Organisasi Pramuwisata.

## Pasal 9

Untuk memiliki SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 8 dan huruf b angka 7 harus menamatkan kursus pramuwisata yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN TUGAS PRAMUWISATA

## Pasal 10

- (1) Pramuwisata mempunyai tugas:
  - a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
  - b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya;
  - c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
  - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus:
  - a. menaati kode etik profesi pramuwisata;
  - b. mengenakan KТПP sesuai penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - c. menaati acara perjalanan yang telah disepakati.

## Pasal 11

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pakaian adat Bali.
- (2) Penggunaan pakaian adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hukum dan administrasi;
  - b. pengetahuan teknis; dan
  - c. prilaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kepramuwisata;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan

- atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kepramuwisataan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pramuwisata yang memiliki KTPP sementara, harus melakukan penyesuaian paling lama 4 (empat) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 147, Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 5.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PRAMUWISATA

I. UMUM

Pembangunan Pariwisata Budaya telah berkembang dengan mendayagunakan potensi utama daerah yaitu dengan melestarikan kebudayaan yang bersumber pada adat istiadat dan dijiwai oleh Agama Hindu. Dimana hal tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Bali.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Pramuwisata menjadi urusan Daerah. Penyerahan urusan pramuwisata menjadi urusan daerah adalah pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pariwisata merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Pramuwisata merupakan salah satu profesi dan komponen utama sistem perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Bali secara keseluruhan, sangat diminati masyarakat. Jasa Pramuwisata tidak dipasok oleh masyarakat Bali saja, melainkan masyarakat nasional bahkan Internasional. Salah satu hal yang perlu dalam pembinaan Pramuwisata adalah memberikan pelayanan yang menarik dan ramah terhadap wisatawan. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan pembinaan-pembinaan agar mereka melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Pariwisata Budaya dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi utama Daerah yaitu kebudayaan yang merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Bali.

Untuk melakukan kegiatannya Pramuwisata harus mempunyai Ijin/Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Gubernur. Tindakan ini merupakan usaha preventif dalam melindungi kegiatan mereka dari tindakan/kegiatan Pramuwisata yang tidak sah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
ayat (1)  
Cukup jelas  
ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Biro Perjalanan Wisata” adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.  
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit pemerintah.  
ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat (2) huruf a  
Yang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata” adalah kode etik profesi pramuwisata yang dimiliki oleh asosiasi pramuwisata.
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3.

